

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)				
Tanggal Penyusunan	16-01-2026	Tanggal Revisi	06-02-2026	Tanggal Efektif	16-02-2026

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mengacu pada Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

Mata Kuliah	:	Fikih Munakahat
Semester	:	3
SKS	:	2
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Pengelola	:	Syariah
Dosen Pengampu	:	Mughniatul Ilma, M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD
BESARI PONOROGO
TAHUN 2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
 Otorisasi/pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		 LIA NOVIANA, S.H.I, M.H.I		 Dr. LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan akademik maupun profesional.			
	CPL 3	Menunjukkan penguasaan terhadap teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif serta hukum Islam dalam bidang hukum keluarga, serta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum keluarga secara ilmiah dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat madani.			
	CPL 7	Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum keluarga Islam, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendekatan interdisipliner dalam penyelesaian masalah hukum keluarga, serta mampu beradaptasi secara tepat terhadap dinamika dan perubahan situasi yang dihadapi.			

CPL 10	Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum keluarga pada bidang perkawinan, waris, wakaf, dan falak dengan mengintegrasikan kemampuan membaca, memahami, serta menghafal ayat Al-Qur'an, hadis, dan literatur turâts yang relevan sebagai dasar argumentasi hukum.
Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Mampu menganalisis konsep, filosofi, sumber hukum, serta rukun dan syarat pernikahan dalam Fikih Munakahat secara komprehensif berdasarkan dalil naqli dan aqli (CPL-3, CPL-10).
CPMK-2	Mampu mengevaluasi hak dan kewajiban suami istri serta implikasi hukumnya, termasuk dalam konteks nusyuz, syiqaq, dan poligami (CPL-3, CPL-7).
CPMK-3	Mampu menganalisis berbagai bentuk putusnya perkawinan (talak, khulu', fasakh) beserta akibat hukumnya (iddah, rujuk, hadhanah, nafkah) baik dalam perspektif fikih klasik maupun hukum positif di Indonesia (CPL-7, CPL-10).
CPMK-4	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai etis dan prinsip keadilan dalam merumuskan solusi atas permasalahan perkawinan kontemporer melalui pendekatan studi kasus (IKU 7) dengan argumentasi hukum yang kokoh (CPL-1, CPL-7, CPL-10).
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
SubCPMK-1	Mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan urgensi mempelajari Fikih Munakahat dalam konteks Program Studi Hukum Keluarga Islam (CPMK-1).
SubCPMK-2	Mampu menganalisis filosofi, tujuan (maqashid syariah), dan dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadis (CPMK-1).
SubCPMK-3	Mampu menjelaskan konsep dan hukum khitbah (peminangan) serta analisis masalah yang timbul akibat pembatalan khitbah (CPMK-1).
SubCPMK-4	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci rukun dan syarat sah perkawinan menurut pandangan jumhur ulama (CPMK-1).
SubCPMK-5	Mampu menganalisis konsep mahar, walimah, dan kafa'ah serta relevansinya dalam konteks perkawinan modern (CPMK-2).
SubCPMK-6	Mampu memerinci hak dan kewajiban suami istri yang seimbang dan berkeadilan menurut perspektif fikih dan hukum positif (CPMK-2).
SubCPMK-7	Mampu menganalisis konsep nusyuz, syiqaq, dan poligami beserta syarat dan implikasi hukumnya di Indonesia (CPMK-2).
SubCPMK-8	Mampu mengklasifikasikan dan menganalisis berbagai bentuk talaq (raj'i, ba'in) dan prosedur hukumnya di Pengadilan Agama (CPMK-3).
SubCPMK-9	Mampu membedakan dan menganalisis mekanisme putusnya perkawinan melalui khulu', fasakh, dan li'an (CPMK-3).
SubCPMK-10	Mampu menghitung dan menganalisis hukum seputar masa iddah dan kemungkinan terjadinya rujuk (CPMK-3).

	SubCPMK-11	Mampu menganalisis ketentuan hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah (anak dan mantan istri) pasca perceraian (CPMK-3).													
	SubCPMK-12	Mampu membandingkan dan mengharmonisasikan ketentuan Fikih Munakahat dengan UU No. 1/1974 dan perubahannya (CPMK-4).													
	SubCPMK-13	Mampu melakukan analisis kritis terhadap pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan (CPMK-4).													
	SubCPMK-14	Mampu merumuskan argumentasi hukum untuk menyelesaikan studi kasus perkawinan kontemporer dalam bentuk presentasi proyek kelompok (IKU 7) (CPMK-4).													
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK														
		SubC PMK- 1	SubC PMK- 2	SubC PMK- 3	SubC PMK- 4	SubC PMK- 5	SubC PMK- 6	SubC PMK- 7	SubC PMK- 8	SubC PMK- 9	SubCP MK-10	SubCP MK-11	SubCP MK-12	SubCP MK-13	SubCP MK-14
	CPMK-1	✓	✓	✓	✓										
	CPMK-2					✓	✓	✓							
	CPMK-3								✓	✓	✓	✓			
	CPMK-4												✓	✓	✓
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Fikih Munakahat merupakan studi komprehensif yang mengkaji konsep, teori, dan aplikasi hukum perkawinan dalam Islam. Pembahasan mencakup aspek filosofis, prosedural, hingga penyelesaian sengketa perkawinan, mulai dari pra-pernikahan (khitbah), pelaksanaan akad, hak dan kewajiban suami-istri, hingga putusnya ikatan perkawinan (talak, khulu', fasakh) beserta akibat hukumnya (iddah, hadhanah, nafkah). Melalui paradigma Outcome-Based Education (OBE) dan Student-Centered Learning (SCL), mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis terhadap teks-teks fikih klasik dan kontemporer, serta membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Untuk memenuhi IKU 7, pembelajaran akan diperkaya dengan metode studi kasus dan Project-Based Learning (PjBL) yang menuntut mahasiswa untuk merumuskan solusi atas permasalahan hukum keluarga yang relevan dengan konteks sosial masa kini, sehingga lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga terampil dalam aplikasi praktis yang berlandaskan etika dan keadilan.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Kontrak Perkuliahan, RPS, dan Pengantar Fikih Munakahat 2. Filosofi, Tujuan (Maqashid), dan Hukum Pernikahan dalam Islam 3. Khitbah (Peminangan) dan Permasalahannya 4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 5. Mahar, Walimah, dan Kafa'ah dalam Perkawinan 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri 7. Nusyuz, Syiqaq, dan Poligami dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 8. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan: Talaq 9. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan: Khulu', Fasakh, dan Li'an														

	10. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan: Iddah dan Rujuk 11. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan: Hadhanah (Pemeliharaan Anak) dan Nafkah 12. Harmonisasi Fikih Munakahat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya 13. Analisis Kritis Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang Perkawinan 14. Studi Kasus Permasalahan Perkawinan Kontemporer (misal: kawin kontrak, perkawinan beda agama, dispensasi kawin)								
Pustaka	Utama: 1. Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana. 2. Sabiq, Sayyid. (2013). Fiqh al-Sunnah. Dar al-Fath lil 'lam al-Arabi. 3. Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 9: al-Ahwal al-Syakhsiyyah). Dar al-Fikr. 4. Mardani. (2017). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kencana. 5. Ilma, Mughniatul, Diyan Putri Ayu (2026). Fikih Keluarga. Q-Media Press. Penunjang: 1. Arif, Muhammad. (2020). Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 2(1), 15-30. 2. Hakim, Lukman. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama: Studi Komparatif Antara Faktor Ekonomi dan Perselisihan Terus-Menerus. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 221-236. 3. Rofiah, Nur. (2019). Konsep Keadilan dalam Poligami: Sebuah Tinjauan Kritis Terhadap Tafsir dan Implementasi Hukum di Indonesia. Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa, 18(1), 43-60.								
Dosen Pengampu	Mughniatul Ilma, M.H.								
Mata Kuliah Syarat	Prasyarat MK								
Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan urgensi mempelajari Fikih Munakahat dalam konteks Program Studi Hukum Keluarga Islam (CPMK-1).	Ketepatan menjelaskan kontrak kuliah, peta konsep mata kuliah, dan relevansi Fikih Munakahat.	Keaktifan bertanya dan menjawab (rubrik partisipasi), tes lisan singkat.	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Interaktif dan Brainstorming Metode Pembelajaran: - Dosen memaparkan RPS, CPL, CPMK, dan sistem penilaian.,	LMS asynchronous Tugas: Mengunduh materi dan RPS dari platform LMS.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Pengantar Umum Fikih Munakahat. [Referensi	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Diskusi interaktif tentang ekspektasi mahasiswa terhadap mata kuliah., Brainstorming isu-isu perkawinan yang diketahui mahasiswa di masyarakat. Tugas: Membaca referensi utama bab pendahuluan.		Primer: Syarifuddin (2014), Bab 1]			
2	Mampu menganalisis filosofi, tujuan (maqashid syariah), dan dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadis (CPMK-1).	Kemampuan menguraikan maqashid syariah dalam perkawinan dan menyebutkan dalil naqli yang relevan.	Lembar kerja kelompok (rubrik analitis), kuis singkat.	Bentuk Pembelajaran: Discovery Learning Metode Pembelajaran: - Dosen memberikan pertanyaan pemicu: 'Mengapa manusia perlu menikah menurut Islam?'. Mahasiswa dibagi dalam kelompok untuk mencari dan mendiskusikan ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang pernikahan., Setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya mengenai tujuan	Diskusi Forum Online (LMS) Tugas: Memberikan tanggapan di forum diskusi online mengenai relevansi maqashid perkawinan di era digital.	Filosofi, Maqashid, dan Dasar Hukum Pernikahan. [Referensi Primer: Sabiq (2013); Al-Zuhaili (2007)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				pernikahan (sakinah, mawaddah, rahmah, menjaga keturunan, dll). Tugas: Membuat mind-map tentang maqashid perkawinan.					
3	Mampu menjelaskan konsep dan hukum khitbah (peminangan) serta analisis masalah yang timbul akibat pembatalan khitbah (CPMK-1).	Ketepatan menganalisis status hukum dari pemberian saat khitbah jika terjadi pembatalan.	Analisis studi kasus tertulis (rubrik penilaian studi kasus).	Bentuk Pembelajaran: Case Method Metode Pembelajaran: - Dosen menyajikan kasus nyata atau hipotetis tentang pembatalan peminangan dan sengketa hadiah/pemberian., Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis kasus dari berbagai pandangan mazhab fikih., Kelas mendiskusikan solusi hukum yang paling adil dan sesuai dengan konteks Indonesia.	- Tugas: -	Khitbah (Peminangan) dan Permasalahannya. [Referensi Primer: Syarifuddin (2014)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tugas: Menulis esai singkat tentang solusi hukum sengketa akibat pembatalan khitbah.					
4	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci rukun dan syarat sah perkawinan menurut pandangan jumhur ulama (CPMK-1).	Kemampuan membedakan antara rukun dan syarat, serta menjelaskan setiap elemennya dengan benar.	Presentasi kelompok (rubrik presentasi), tanya jawab.	Bentuk Pembelajaran: Jigsaw Classroom (Collaborative Learning) Metode Pembelajaran: - Mahasiswa dibagi menjadi 'kelompok asal'. Setiap anggota dari 'kelompok asal' dikirim ke 'kelompok ahli' yang berbeda untuk mendalami satu rukun/syarat (misal: ahli sighat, ahli wali, ahli saksi). Anggota kembali ke 'kelompok asal' untuk mengajarkan materi keahliannya kepada anggota lain. Setiap kelompok asal membuat rangkuman utuh. Tugas:	- Tugas: -	Rukun dan Syarat Pernikahan (Calon suami-istri, wali, saksi, sighat). [Referensi Primer: Mardani (2017)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Membuat bagan alur prosesi akad nikah yang sah secara hukum.					
5	Mampu menganalisis konsep mahar, walimah, dan kafa'ah serta relevansinya dalam konteks perkawinan modern (CPMK-2).	Kemampuan mengemukakan argumen tentang relevansi konsep kafa'ah di masa kini dan status hukum mahar yang terutang.	Debat terstruktur (rubrik debat), keaktifan diskusi.	Bentuk Pembelajaran: Small Group Discussion dan Debat Metode Pembelajaran: - Kelas dibagi menjadi dua kubu untuk memperdebatkan mosi: 'Konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam memilih pasangan masih relevan di era modern'. Diskusi kelompok kecil untuk menganalisis masalah hukum terkait mahar yang belum dibayar., Presentasi hasil diskusi dan pleno kelas. Tugas: Mencari contoh kasus sengketa mahar di putusan pengadilan agama.	LMS synchronous Tugas: Polling online tentang persepsi mahasiswa terhadap urgensi walimah.	Mahar, Walimah, dan Kafa'ah. [Referensi Primer: Al-Zuhaili (2007); Referensi Suplemen: Rofiah (2019)]	5	✓	
6	Mampu memerinci hak dan kewajiban suami	Ketepatan dalam mengidentifikasi	Role-playing (simulasi)	Bentuk Pembelajaran: Role-Playing	-	Hak dan Kewajiban	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
	istri yang seimbang dan berkeadilan menurut perspektif fikih dan hukum positif (CPMK-2).	dan menjelaskan hak serta kewajiban timbal balik antara suami dan istri.	konseling) dinilai dengan rubrik performa.	Metode Pembelajaran: - Dosen memberikan skenario kasus mengenai perselisihan hak dan kewajiban dalam rumah tangga., Mahasiswa secara berpasangan memainkan peran sebagai suami-istri dan seorang konselor perkawinan., Kelompok lain memberikan observasi dan umpan balik terhadap solusi yang ditawarkan dalam simulasi. Tugas: Membuat daftar perbandingan hak dan kewajiban suami-istri menurut KHI dan fikih klasik.	Tugas: -	Suami Istri. [Referensi Primer: Syarifuddin (2014); Mardani (2017)]			
7	Mampu menganalisis konsep nusyuz, syiqaq, dan poligami beserta syarat dan implikasi hukumnya di Indonesia (CPMK-2).	Kemampuan menganalisis pemenuhan syarat poligami berdasarkan PP No. 9 Tahun	Analisis kasus putusan pengadilan tentang izin poligami (rubrik analitis).	Bentuk Pembelajaran: Case Study & Focus Group Discussion (FGD) Metode Pembelajaran:	Diskusi Forum Online (LMS) Tugas: Memberikan opini pada forum tentang	Nusyuz, Syiqaq, dan Poligami. [Referensi Suplemen: Rofiah	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		1975 dan KHI.		- Dosen memaparkan konsep nusyuz dan syiqaq., Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok FGD untuk membahas satu putusan Pengadilan Agama terkait permohonan izin poligami., Setiap kelompok menganalisis pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan., Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis. Tugas: Merangkum artikel jurnal tentang implementasi keadilan dalam praktik poligami di Indonesia.	peran hakim dalam penyelesaian syiqaq.	(2019)]			
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						15		
9	Mampu mengklasifikasikan dan menganalisis berbagai bentuk talaq (raj'i,	Ketepatan membedakan jenis-jenis talak dan akibat	Kuis terstruktur, diagram alur (flowchart).	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Interaktif & Pembuatan Flowchart	Video Pembelajaran (LMS) Tugas:	Putusnya Perkawinan karena Talaq. [Referensi	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
	ba'in) dan prosedur hukumnya di Pengadilan Agama (CPMK-3).	hukumnya.		Metode Pembelajaran: - Dosen menjelaskan jenis-jenis talak dan perbedaannya., Mahasiswa secara berkelompok membuat flowchart prosedur permohonan cerai talak di Pengadilan Agama., Presentasi dan koreksi bersama atas flowchart yang dibuat. Tugas: Meringkas alur perkara cerai talak di Pengadilan Agama.	Menonton video simulasi sidang ikrar talak dan memberikan rangkuman.	Primer: Syarifuddin (2014)]			
10	Mampu membedakan dan menganalisis mekanisme putusnya perkawinan melalui khulu', fasakh, dan li'an (CPMK-3).	Kemampuan menjelaskan perbedaan fundamental antara gugat cerai (khulu'), fasakh, dan proses li'an.	Tabel perbandingan (matriks komparatif), studi kasus singkat.	Bentuk Pembelajaran: Team-Based Learning Metode Pembelajaran: - Mahasiswa diberikan kuis individu terlebih dahulu., Dalam tim, mereka mendiskusikan kembali jawaban kuis untuk mencapai konsensus., Tim diberikan kasus-kasus singkat untuk diidentifikasi, apakah	- Tugas: -	Khulu' (Cerai Gugat), Fasakh, dan Li'an. [Referensi Suplemen: Hakim (2021)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				termasuk kategori khulu', fasakh, atau lainnya, lalu mempresentasikannya. Tugas: Mencari satu contoh alasan yang dapat diterima untuk permohonan fasakh nikah.					
11	Mampu menghitung dan menganalisis hukum seputar masa iddah dan kemungkinan terjadinya rujuk (CPMK-3).	Ketepatan dalam menentukan durasi iddah untuk berbagai kondisi (ditalak, ditinggal mati, hamil) dan menjelaskan syarat rujuk.	Latihan soal (problem set), tes lisan.	Bentuk Pembelajaran: Problem-Based Learning Metode Pembelajaran: - Dosen menyajikan berbagai skenario: wanita hamil ditalak, wanita menopause ditinggal mati suaminya, dll., Mahasiswa dalam kelompok menghitung masa iddah untuk setiap skenario., Diskusi kelas mengenai hikmah dan akibat hukum dari masa iddah dan rujuk.	LMS asynchronous Tugas: Mengerjakan kuis online tentang Iddah dan Rujuk.	Akibat Hukum Perceraian: Iddah dan Rujuk. [Referensi Primer: Mardani (2017)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tugas: Menulis jawaban atas soal-soal latihan perhitungan masa iddah.					
12	Mampu menganalisis ketentuan hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah (anak dan mantan istri) pasca perceraian (CPMK-3).	Kemampuan mengidentifikasi pihak yang lebih berhak atas hadhanah dan jenis-jenis nafkah pasca-cerai.	Analisis putusan pengadilan terkait sengketa hadhanah dan nafkah.	Bentuk Pembelajaran: Project-Based Learning (Introduction & Grouping - IKU 7) Metode Pembelajaran: - Dosen menjelaskan ketentuan hadhanah dan nafkah., - Penjelasan tugas akhir Proyek Studi Kasus: mahasiswa akan menganalisis masalah perkawinan kontemporer., - Mahasiswa membentuk kelompok dan memilih topik/kasus yang akan dianalisis (misal: sengketa hadhanah anak di bawah umur, penentuan nafkah iddah/mut'ah, dll). Tugas:	- Tugas: -	Akibat Hukum Perceraian: Hadhanah dan Nafkah. [Referensi Primer: Syarifuddin (2014)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
				Menyusun proposal singkat proyek studi kasus kelompok.					
13	Mampu membandingkan dan mengharmonisasikan ketentuan Fikih Munakahat dengan UU No. 1/1974 dan perubahannya (CPMK-4).	Kemampuan menunjukkan titik temu dan perbedaan antara fikih klasik dan UU Perkawinan terkait isu tertentu (misal: usia nikah, pencatatan perkawinan).	Diskusi panel (rubrik partisipasi aktif), laporan singkat perbandingan.	Bentuk Pembelajaran: Comparative Analysis & Project Consultation Metode Pembelajaran: - Dosen memfasilitasi diskusi perbandingan antara konsep fikih dan pasal-pasal dalam UU No. 1/1974., Mahasiswa diberikan waktu untuk berkonsultasi dengan dosen mengenai kemajuan proyek studi kasus kelompok mereka., Feedback dan arahan dari dosen untuk pengerjaan proyek. Tugas: Melanjutkan pengerjaan proyek studi kasus dan mengidentifikasi dasar hukum positif yang relevan.	- Tugas: -	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya (UU No. 16/2019). [Referensi Suplemen: Arif (2020)]	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Mampu melakukan analisis kritis terhadap pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan (CPMK-4).	Kemampuan mengkritisi dan memberikan argumentasi terhadap pasal KHI yang dianggap kontroversial atau butuh pembaharuan.	Presentasi kemajuan proyek (rubrik presentasi), peer-review.	Bentuk Pembelajaran: Student-led Seminar & Project Progress Report Metode Pembelajaran: - Beberapa kelompok mempresentasikan analisis kritis mereka terhadap beberapa pasal KHI yang terkait dengan topik proyek mereka., Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan (peer-review)., Dosen memberikan penguatan dan klarifikasi materi. Tugas: Menyelesaikan laporan dan materi presentasi proyek studi kasus.	LMS asynchronous Tugas: Mengunggah draf laporan proyek untuk diperiksa dosen.	Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan.	5	✓	
15	Mampu merumuskan argumentasi hukum untuk menyelesaikan studi kasus perkawinan kontemporer dalam bentuk presentasi proyek kelompok (IKU 7) (CPMK-4).	Kedalaman analisis kasus, kekuatan argumentasi hukum (dalil naqli dan hukum positif), dan kejelasan dalam	Presentasi akhir proyek dan sesi tanya jawab (rubrik penilaian proyek akhir komprehensif).	Bentuk Pembelajaran: Project-Based Learning (Final Presentation - IKU 7) Metode Pembelajaran: - Setiap kelompok mempresentasikan	- Tugas: -	Integrasi Seluruh Materi Kuliah dalam Penyelesaian Kasus Kontemporer.	5	✓	

Part Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot Penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM	
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Luring	(6) Daring	(7)	(8)	(9)	(10)
		memberikan rekomendasi solusi.		hasil akhir dari proyek studi kasus mereka di depan kelas., Sesi tanya jawab yang mendalam dengan audiens (mahasiswa lain) dan dosen., Dosen memberikan penilaian dan umpan balik final terhadap setiap proyek. Tugas: Mengumpulkan laporan akhir proyek studi kasus.					
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						15		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



RENCANA PENILAIAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No	Sub-CPMK	Aspek	Indikator Penilaian	Level	Teknik Penilaian	Pelaksanaan (Tugas/UTS/UAS)	Bobot (%)
1	Sub-CPMK-1: Menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan urgensi Fikih Munakahat.	Kognitif	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan urgensi mata kuliah.	C2 (Understand)	Observasi diskusi, tanya jawab lisan	Harian (Pert. 1)	5
2	Sub-CPMK-2: Menganalisis filosofi, maqashid syariah, dan dasar hukum pernikahan.	Kognitif	Ketepatan menguraikan maqashid syariah dan dalil naqli.	C4 (Analyze)	Mind-map, forum diskusi online	Harian (Pert. 2)	5
3	Sub-CPMK-3: Menjelaskan konsep khitbah dan permasalahannya.	Kognitif	Ketepatan analisis status hukum pemberian saat khitbah.	C4 (Analyze)	Analisis studi kasus tertulis, esai	Harian (Pert. 3)	5
4	Sub-CPMK-4: Mengidentifikasi rukun dan syarat sah perkawinan.	Kognitif	Ketepatan membedakan rukun dan syarat nikah.	C3 (Apply)	Presentasi kelompok, bagan alur	Harian (Pert. 4)	5
5	Sub-CPMK-5: Menganalisis mahar, walimah, dan kafa'ah.	Afektif	Ketajaman argumentasi debat relevansi kafa'ah.	A3 (Valuing)	Debat terstruktur, polling	Harian (Pert. 5)	5
6	Sub-CPMK-6: Memerinci hak dan kewajiban suami istri.	Afektif	Ketepatan simulasi peran dan solusi konseling.	A4 (Organization)	Role-playing, observasi performa	Harian (Pert. 6)	5

7	Sub-CPMK-7: Menganalisis nusyuz, syiqaq, dan poligami.	Kognitif	Ketepatan analisis pertimbangan hakim dalam izin poligami.	C4 (Analyze)	FGD, analisis putusan pengadilan	Harian (Pert. 7)	5
UTS	Evaluasi kumulatif Sub-CPMK 1–7 (materi Pertemuan 1–7).	Kognitif	Ketepatan dan kedalaman jawaban ujian tertulis.	C4 (Analyze)	Ujian tertulis (esai)	UTS	15
8	Sub-CPMK-8: Mengklasifikasikan bentuk talak dan prosedurnya di PA.	Kognitif	Ketepatan klasifikasi jenis talak dan prosedur hukum.	C3 (Apply)	Kuis, pembuatan flowchart	Harian (Pert. 9)	5
9	Sub-CPMK-9: Membedakan mekanisme khulu', fasakh, dan li'an.	Kognitif	Ketepatan membedakan mekanisme putusnya perkawinan.	C5 (Evaluate)	Matriks komparatif, Team-Based Learning	Harian (Pert. 10)	5
10	Sub-CPMK-10: Menghitung masa iddah dan kemungkinan rujuk.	Kognitif	Ketepatan menghitung masa iddah dan syarat rujuk.	C3 (Apply)	Problem set, tes lisan	Harian (Pert. 11)	5
11	Sub-CPMK-11: Menganalisis hadhanah dan nafkah pasca perceraian.	Psikomotor	Ketepatan identifikasi hak hadhanah dan kesesuaian proposal proyek.	P2 (Guided Response)	Analisis putusan, proposal proyek	Tugas/Proyek 1	5
12	Sub-CPMK-12: Mengharmonisasikan Fikih Munakahat dengan UU No. 1/1974.	Kognitif	Ketepatan menunjukkan titik temu & perbedaan fikih-UU.	C5 (Evaluate)	Diskusi panel, laporan perbandingan	Harian (Pert. 13)	5
13	Sub-CPMK-13: Analisis kritis pasal-pasal KHI bidang perkawinan.	Kognitif	Ketajaman kritik dan argumentasi terhadap pasal KHI.	C5 (Evaluate)	Seminar mahasiswa, peer-review	Tugas/Proyek 2	5
14	Sub-CPMK-14: Merumuskan argumentasi hukum studi kasus kontemporer.	Psikomotor	Kedalaman analisis & kekuatan argumentasi hukum proyek.	P5 (Complex Overt Response)	Presentasi akhir proyek & tanya jawab	Tugas 3 (Proyek Akhir)	5
UAS	Evaluasi kumulatif Sub-CPMK 8–14 (materi Pertemuan 9–15).	Kognitif	Ketepatan dan kedalaman jawaban ujian tertulis komprehensif.	C5 (Evaluate)	Ujian tertulis (esai)	UAS	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



RANCANGAN TUGAS MATA KULIAH

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

Sub-CPMK	Waktu Pelaksanaan Tugas	Indikator	Deskripsi Tugas
Sub-CPMK-3: Menjelaskan konsep khitbah dan menganalisis permasalahan akibat pembatalan khitbah.	Pertemuan ke-3	Mahasiswa mampu menganalisis status hukum pemberian (hadiah) pada masa khitbah apabila terjadi pembatalan peminangan.	Mahasiswa menyusun esai individu tentang: - Konsep dan hukum khitbah menurut fikih - Status hukum pemberian/hadiah saat khitbah jika terjadi pembatalan - Solusi hukum yang adil berdasarkan pandangan beberapa mazhab Output: Esai singkat (2–3 halaman)
Sub-CPMK-5: Menganalisis konsep mahar, walimah, dan kafa'ah dalam perkawinan modern.	Pertemuan ke-5	Mahasiswa mampu menganalisis kasus sengketa mahar dalam putusan Pengadilan Agama.	Mahasiswa (individu/kelompok kecil) mencari dan menganalisis: - Satu putusan Pengadilan Agama terkait sengketa mahar - Dasar pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan fikih Output:

			• Laporan analisis kasus (2–3 halaman)
Sub-CPMK-7: Menganalisis nusyuz, syiqaq, dan poligami beserta implikasi hukumnya.	Pertemuan ke-7	Mahasiswa mampu merangkum dan mengevaluasi implementasi keadilan dalam praktik poligami di Indonesia.	Mahasiswa merangkum satu artikel jurnal ilmiah tentang: • Implementasi prinsip keadilan dalam praktik poligami • Kesesuaiannya dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Output: • Rangkuman artikel (1–2 halaman)
Sub-CPMK-11, 12, 13, 14: Proyek Studi Kasus Perkawinan Kontemporer (Project-Based Learning, IKU 7).	Pertemuan ke-12 s.d. 15	Mahasiswa (kelompok) mampu merancang, menyusun, dan mempresentasikan analisis serta rekomendasi solusi hukum atas kasus perkawinan kontemporer.	Mahasiswa dalam kelompok memilih dan menganalisis satu topik kasus perkawinan kontemporer, misalnya: kawin kontrak, perkawinan beda agama, atau dispensasi kawin. Tahapan tugas: • Pertemuan 12: menyusun proposal singkat proyek studi kasus • Pertemuan 13: melanjutkan proyek dan mengidentifikasi dasar hukum positif yang relevan (UU No. 1/1974 dan perubahannya) • Pertemuan 14: melakukan analisis kritis terhadap pasal KHI terkait topik proyek dan menyusun draf laporan • Pertemuan 15: mempresentasikan hasil akhir proyek dan mengumpulkan laporan akhir Output: • Proposal proyek, draf laporan, laporan akhir (10–15 halaman), dan bahan presentasi kelompok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



RUBRIK PENILAIAN TUGAS MATA KULIAH

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No Tugas	Kata Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Ketepatan analisis status hukum khitbah Kata kunci: peminangan, pembatalan, hadiah/pemberian, mazhab	Analisis sangat tepat, lengkap, dan mengaitkan pandangan mazhab	Analisis cukup tepat, sedikit kekurangan	Analisis kurang lengkap/kurang tepat	Tidak tepat / tidak menjawab
	Kekuatan solusi hukum yang ditawarkan Kata kunci: keadilan, konteks Indonesia	Solusi sangat aplikatif dan berdasar	Solusi cukup aplikatif	Solusi kurang tepat	Tidak ada solusi
	Sistematika dan kejelasan esai Kata kunci: pendahuluan, isi, penutup	Sangat sistematis dan jelas	Cukup sistematis	Kurang sistematis	Tidak sistematis
2	Ketepatan analisis putusan sengketa mahar Kata kunci: mahar terutang, pertimbangan hakim	Analisis tepat, mendalam, berbasis putusan nyata	Analisis cukup tepat	Analisis kurang tepat	Tidak tepat
	Kesesuaian dengan fikih dan hukum positif Kata kunci: KHI, fikih klasik	Sangat sesuai dan relevan	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai
3	Ketepatan rangkuman isi artikel Kata kunci: keadilan, poligami, PP No. 9/1975	Rangkuman sangat tepat dan komprehensif	Rangkuman cukup tepat	Rangkuman kurang lengkap	Rangkuman tidak tepat

	Kemampuan evaluasi kritis Kata kunci: implementasi, kesesuaian regulasi	Evaluasi kritis dan tajam	Evaluasi cukup kritis	Evaluasi dangkal	Tidak ada evaluasi
4	Kedalaman analisis kasus proyek Kata kunci: dalil naqli, hukum positif, kasus kontemporer	Analisis sangat mendalam dan komprehensif	Analisis cukup mendalam	Analisis kurang mendalam	Analisis tidak memadai
	Kekuatan argumentasi hukum Kata kunci: fikih, UU No. 1/1974, KHI	Argumentasi sangat kuat dan berdasar	Argumentasi cukup kuat	Argumentasi lemah	Tidak ada argumentasi
	Kualitas rekomendasi solusi Kata kunci: aplikatif, berkeadilan	Rekomendasi sangat aplikatif dan inovatif	Rekomendasi cukup aplikatif	Rekomendasi kurang tepat	Tidak ada rekomendasi
	Presentasi dan kerja sama kelompok Kata kunci: komunikatif, kolaboratif	Sangat komunikatif dan solid	Cukup komunikatif	Kurang komunikatif	Tidak komunikatif

Keterangan: Kolom "No Tugas" mengacu pada nomor tugas dalam lampiran Rancangan Tugas MK.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



KISI-KISI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No	Sub-CPMK	Indikator Soal	Soal
1	Sub-CPMK-1 & 2: Menjelaskan ruang lingkup serta menganalisis filosofi, maqashid syariah, dan dasar hukum perkawinan.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, filosofi (maqashid syariah), dan dasar hukum pernikahan dalam Islam.	Jelaskan konsep, filosofi (maqashid syariah), dan dasar hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis!
2	Sub-CPMK-3: Menjelaskan konsep khitbah dan permasalahannya.	Mahasiswa mampu menganalisis status hukum pemberian pada masa khitbah.	Analisislah status hukum pemberian (hadiah) pada masa khitbah apabila terjadi pembatalan peminangan, disertai pandangan mazhab yang relevan!
3	Sub-CPMK-4: Mengidentifikasi rukun dan syarat sah perkawinan.	Mahasiswa mampu menjelaskan rukun dan syarat sah perkawinan menurut jumhur ulama.	Jelaskan rukun dan syarat sah perkawinan menurut pandangan jumhur ulama, serta akibat hukum apabila salah satu syarat tidak terpenuhi!
4	Sub-CPMK-5: Menganalisis mahar, walimah, dan kafa'ah.	Mahasiswa mampu menjelaskan relevansi kafa'ah dan status hukum mahar terutang.	Jelaskan relevansi konsep kafa'ah dalam memilih pasangan di era modern, serta bagaimana status hukum mahar yang belum dibayar (mahar terutang)?
5	Sub-CPMK-6 & 7: Memerinci hak-kewajiban suami istri serta menganalisis nusyuz, syiqaq, dan poligami.	Mahasiswa mampu menjelaskan hak-kewajiban suami istri dan implikasi hukum nusyuz, syiqaq, dan poligami.	Jelaskan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang menurut fikih dan hukum positif, serta bagaimana implikasi

			hukum nusyuz, syiqaq, dan poligami menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
--	--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



RUBRIK PENILAIAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No Soal	Kata Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Konsep pernikahan, maqashid syariah (hifz al-nasl, sakinah-mawaddah-rahmah), dalil Al-Qur'an & Hadis	Menjelaskan konsep, maqashid, dan dalil secara lengkap dan tepat	Menjelaskan cukup lengkap, sedikit kekurangan	Penjelasan kurang lengkap	Jawaban tidak tepat/sangat terbatas
2	Khitbah, status hukum hadiah, pandangan mazhab, solusi sengketa	Analisis tepat, lengkap, mengaitkan mazhab dan solusi	Analisis cukup tepat, solusi kurang mendalam	Analisis kurang tepat dan terbatas	Tidak mampu menganalisis
3	Rukun (calon suami-istri, wali, saksi, sighat), syarat sah, akibat hukum jika tidak terpenuhi	Menjelaskan rukun, syarat, dan akibat hukum secara lengkap	Menjelaskan cukup lengkap	Penjelasan kurang lengkap	Tidak sesuai konsep
4	Kafa'ah, relevansi era modern, mahar terutang, status hukum	Menjelaskan relevansi dan status hukum secara tepat dan lengkap	Penjelasan cukup lengkap, contoh kurang spesifik	Penjelasan terbatas	Tidak sesuai konsep
5	Hak-kewajiban suami istri, nusyuz, syiqaq, poligami, PP No. 9/1975, KHI	Menjelaskan seluruh konsep dan implikasi hukum secara lengkap dan analitis	Menjelaskan cukup lengkap, keterkaitan antarkonsep kurang kuat	Penjelasan parsial dan kurang analitis	Jawaban tidak lengkap/tidak tepat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



KISI-KISI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No	Sub-CPMK	Indikator Soal	Soal
1	Sub-CPMK-8: Mengklasifikasikan bentuk talak dan prosedurnya di PA.	Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi talak dan prosedur hukumnya.	Jelaskan klasifikasi bentuk-bentuk talak (raj'i, ba'in) beserta prosedur permohonannya di Pengadilan Agama!
2	Sub-CPMK-9: Membedakan mekanisme khulu', fasakh, dan li'an.	Mahasiswa mampu membedakan mekanisme putusnya perkawinan.	Bedakan mekanisme putusnya perkawinan melalui khulu' (cerai gugat), fasakh, dan li'an beserta akibat hukumnya masing-masing!
3	Sub-CPMK-10 & 11: Menghitung masa iddah, rujuk, hadhanah, dan nafkah.	Mahasiswa mampu menghitung masa iddah dan menjelaskan ketentuan hadhanah-nafkah.	Hitung dan jelaskan ketentuan masa iddah untuk berbagai kondisi perceraian, serta jelaskan ketentuan hadhanah dan nafkah (anak dan mantan istri) pasca perceraian!
4	Sub-CPMK-12 & 13: Harmonisasi Fikih Munakahat dengan UU No. 1/1974 dan analisis kritis KHI.	Mahasiswa mampu membandingkan fikih dengan UU dan mengkritisi pasal KHI.	Bandingkan dan harmonisasikan ketentuan Fikih Munakahat dengan UU No. 1 Tahun 1974 (dan perubahannya), serta lakukan analisis kritis terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang perkawinan!
5	Sub-CPMK-14: Merumuskan argumentasi hukum studi kasus kontemporer (Proyek Akhir).	Mahasiswa mampu merumuskan argumentasi hukum atas kasus perkawinan kontemporer.	Rumuskan argumentasi hukum untuk menyelesaikan studi kasus perkawinan kontemporer (kawin kontrak/perkawinan beda agama/dispensasi kawin) yang telah Anda kerjakan dalam proyek kelompok, disertai dalil naqli dan dasar hukum positif!



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)



RUBRIK PENILAIAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Fikih Munakahat	101244304	Dasar Keilmuan	T=2 P=0	3	2026-01-16
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Koordinator RMK (jika ada)		Ketua Program Studi
	 MUGHNIATUL ILMA, M.H.		LIA NOVIANA, S.H.I., M.H.I.		Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

No Soal	Kata Kunci Jawaban	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Jenis talak (raj'i, ba'in sughra, ba'in kubra), akibat hukum, prosedur cerai talak di PA	Klasifikasi dan prosedur dijelaskan lengkap dan tepat	Penjelasan cukup lengkap	Penjelasan kurang lengkap	Jawaban tidak tepat
2	Khulu' (inisiatif istri, iwadh), fasakh (cacat/rusaknya akad), li'an (sumpah, tuduhan zina)	Perbedaan dijelaskan tepat dan mendalam disertai akibat hukum	Penjelasan cukup tepat	Penjelasan kurang tepat/dangkal	Tidak mampu membedakan
3	Iddah (talak, wafat, hamil), rujuk, hak asuh anak (hadhanah), nafkah iddah/mut'ah/anak	Perhitungan & penjelasan tepat, lengkap, dan sistematis	Perhitungan & penjelasan cukup tepat	Perhitungan/penjelasan kurang tepat	Jawaban tidak tepat
4	Titik temu & beda fikih-UU (usia nikah, pencatatan), kritik pasal KHI, argumentasi pembaruan hukum	Perbandingan dan kritik tajam, lengkap, dan berdasar	Perbandingan dan kritik cukup lengkap	Perbandingan/kritik dangkal	Tidak ada analisis relevan
5	Argumentasi hukum, dalil naqli, hukum positif, rekomendasi solusi kasus kontemporer	Argumentasi sangat kuat, integratif, dan aplikatif	Argumentasi cukup kuat	Argumentasi lemah/kurang berdasar	Tidak ada argumentasi memadai

